

BAB 12 – SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

- 1200 KETENTUAN UMUM**
- 1201 PENDAFTARAN DAN KLIRING TRANSAKSI SPA**
- 1202 MARGIN**
- 1203 PENYELESAIAN TRANSAKSI**
- 1204 PENGALIHAN POSISI**
- 1205 SUSPENSI, PENGHENTIAN KEGIATAN DAN PENGGABUNGAN KEGIATAN ANGGOTA KLIRING PENYELENGGARA SPA DAN PESERTA SPA**
- 1206 PELAPORAN**

BAB 12

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

1200 Ketentuan Umum

Istilah yang digunakan dalam ketentuan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana ditetapkan dalam Bab 1 sampai Bab 11 Peraturan Tata Tertib KBI kecuali dinyatakan secara khusus mempunyai arti yang lain dalam Bab ini.

- (a). Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
SPA adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin.
- (b). Kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam SPA
Kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam SPA terdiri dari kontrak derivatif antar mata uang asing (foreign cross currency), indeks dan emas loco London yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti.
- (c). Lembaga Kliring melakukan penjaminan penyelesaian kontrak dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) Transaksi harus sudah terdaftar di Lembaga Kliring;
 - (2) Besarnya penjaminan tidak melebihi margin yang telah disetor ke Lembaga Kliring dan telah diterima oleh Lembaga Kliring dari Anggota Kliring Penyelenggara dan Peserta SPA yang menjadi lawan transaksinya.

1201 Pendaftaran dan Kliring Transaksi SPA

(a) Kliring Transaksi SPA

- (1). Kegiatan kliring transaksi jual beli kontrak derivatif dalam SPA hanya dapat dilakukan oleh Anggota Kliring Pedagang Penyelenggara SPA yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPA dan Anggota Kliring Pialang Peserta SPA yang selanjutnya disebut Peserta SPA.
- (2). Dalam transaksi SPA, penyepadanan transaksi kontrak-kontrak derivatif dilakukan secara elektronik melalui sistem yang dioperasikan oleh Penyelenggara SPA.

(b). Pendaftaran Transaksi

- (1) Lembaga Kliring hanya menerima transaksi kontrak-kontrak derivatif yang didaftarkan oleh Penyelenggara SPA ke Bursa Berjangka untuk dikliringkan.
- (2) Pendaftaran transaksi kontrak-kontrak derivatif kepada Lembaga Kliring dilakukan secara real time. Sistem pelaporan secara batch hanya dimungkinkan ketika transmisi dari Penyelenggara SPA ke Bursa terganggu, dan pelaporannya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) menit setelah transaksi terjadi.
- (3) Penyelenggara SPA dan Peserta SPA wajib menyampaikan rekapitulasi transaksi kontrak-kontrak derivatif dalam SPA paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari perdagangan berikutnya.
- (4) Setiap kontrak terbuka tidak dapat dibatalkan.

1202 Margin

(a) Initial Margin

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menempatkan Initial Margin yang disetor di muka kepada Lembaga Kliring paling sedikit Rp. 8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);
- (2) Initial Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka (1) wajib dipertahankan paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya;
- (3) Dana Jaminan Kliring yang telah ditempatkan oleh Anggota Kliring Pedagang Berjangka yang telah memperoleh ijin sebagai Penyelenggara SPA, akan diperhitungkan sebagai bagian dari Initial Margin Anggota Kliring yang bersangkutan.
- (4) Peserta SPA wajib menyetor Initial Margin kepada Lembaga Kliring paling sedikit sebesar 100% (seratus persen) dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya pada waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring;

- (5) Untuk mengetahui keadaan keuangan Penyelenggara SPA dan Peserta SPA termasuk kecukupan Initial Margin, maka Penyelenggara SPA dan Peserta SPA wajib memberikan akses kepada Lembaga Kliring untuk melihat rekening Penyelenggara SPA dan Peserta SPA di Bank sekurang-kurangnya meliputi saldo dan mutasi.
- (6) Initial Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka (1) dan ayat (a) angka (4) dapat ditempatkan dalam bentuk tunai dan/atau surat berharga yang komposisinya ditetapkan oleh Lembaga Kliring berdasarkan penilaian risiko masing-masing Penyelenggara SPA dan Peserta SPA;

(b) Variation Margin (margin variasi)

- (1). Dalam hal Initial Margin yang disetor dimuka sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1202 ayat (a) angka (1) berkurang sebagai akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan posisi terbuka dan/atau dari penilaian posisi terbuka berdasarkan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian (marked to market) pada akhir hari perdagangan, Penyelenggara SPA wajib memenuhi kewajiban keuangan tersebut sehingga kembali ke besaran semula sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1202 ayat (c) angka (1) pada waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring.
- (2). Dalam hal Initial Margin yang disetor sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1202 ayat (a) angka (4) berkurang sebagai akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan posisi terbuka dan/atau dari penilaian posisi terbuka berdasarkan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian (marked to market) pada akhir hari perdagangan, Peserta SPA wajib memenuhi kewajiban keuangan tersebut sehingga kembali sebesar 100% (seratus persen) dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya pada waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring.
- (3). Dalam hal terdapat kelebihan dana sebagai akibat pergerakan harga yang searah dengan posisi terbuka dan atau penutupan posisi yang dimilikinya, Penyelenggara SPA dan Peserta SPA dapat menarik kelebihan dana tersebut.

(c) Margin Call

- (1) Dalam hal terjadi pergerakan harga yang signifikan sehingga Initial Margin Penyelenggara SPA berkurang hingga tersisa 70% (tujuh puluh persen) dari kewajiban Initial Margin atas posisi terbuka, Lembaga Kliring berhak meminta Margin Call dengan mempergunakan Angka Penyelesaian/Dasar

Penyelesaian dan/atau mengurangi exposure risiko atas posisi terbuka yang dimilikinya. Penyelenggara SPA wajib memenuhi Margin Call agar kembali ke jumlah sesuai dengan ketentuan 1202 ayat (a) yang harus dipenuhi paling lambat dalam 2 (dua) jam setelah diterimanya pemberitahuan dari Lembaga Kliring. Dana margin call tersebut harus disetorkan dalam bentuk tunai. Apabila dalam waktu 2 (dua) jam tersebut Penyelenggara SPA yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban keuangannya maka Lembaga Kliring dapat menyatakan Penyelenggara SPA tersebut default/cidera janji.

- (2) Dalam hal terjadi pergerakan harga yang signifikan sehingga Initial Margin Penyelenggara SPA berkurang hingga tersisa 30% (tiga puluh persen) dari kewajiban Initial Margin atas posisi terbuka, maka mulai dari posisi 30% (tiga puluh persen) atau lebih kecil Penyelenggara SPA wajib mengurangi posisi terbuka dengan membuka posisi yang berlawanan ke Penyelenggara SPA lain. Dalam hal Penyelenggara SPA tidak melakukan tindakan tersebut diatas Lembaga Kliring dapat menyatakan Penyelenggara SPA tersebut default/ cidera janji.
- (3) Dalam hal terjadi pergerakan harga yang signifikan sehingga nilai Initial Margin Peserta SPA berkurang hingga tersisa 70 % (tujuh puluh persen) dari kewajiban Initial Margin atas posisi terbuka, Lembaga Kliring berhak meminta Margin Call dengan mempergunakan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian dan/atau mengurangi exposure risiko atas posisi terbuka yang dimilikinya. Margin Call tersebut harus disetorkan dalam bentuk tunai paling lambat dalam 2 (dua) jam setelah diterimanya pemberitahuan dari Lembaga Kliring. Apabila dalam waktu 2 (dua) jam tersebut Peserta SPA yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban keuangannya maka Lembaga Kliring dapat menyatakan Peserta SPA tersebut dikenai sanksi suspensi.
- (4) Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian yang dipergunakan dalam perhitungan Margin Call ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

1203 Penyelesaian Transaksi

(a) Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian

Lembaga Kliring menggunakan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian sebagaimana yang ditetapkan dalam masing-masing spesifikasi kontrak untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan harian untuk setiap Kontrak Terbuka Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.

(b) Penyelesaian Secara Tunai

Setelah berakhirnya perdagangan pada Hari Perdagangan Terakhir untuk suatu kontrak berjangka tertentu, Lembaga Kliring akan menutup posisi terbuka Penyelenggara SPA dan Peserta SPA secara otomatis melalui sistem kliring dengan menggunakan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian pada hari perdagangan terakhir sesuai ketentuan 1203 ayat (a).

(c) Likuidasi Secara Offset

(1) Sebagai akibat dari substitusi, sesuai ketentuan 602 setiap Penyelenggara SPA/ Peserta SPA yang telah membeli suatu kontrak derivatif dan kemudian Penyelenggara SPA/ Peserta SPA menjual sejumlah kontrak derivatif yang mempunyai persyaratan yang sama dalam segala aspek (jenis kontrak, bulan kontrak, rekening), kecuali harga dan tanggal transaksi, maka transaksi berikutnya secara otomatis melikuidasi transaksi sebelumnya.

Dalam hal sebaliknya, setiap Penyelenggara SPA/Peserta SPA yang telah menjual suatu kontrak derivatif dan kemudian Penyelenggara SPA/Peserta SPA membeli sejumlah kontrak derivatif yang mempunyai persyaratan yang sama dalam segala aspek (jenis kontrak, bulan kontrak, rekening), kecuali harga dan tanggal transaksi, maka transaksi yang kemudian secara otomatis melikuidasi transaksi sebelumnya.

(2) Dalam ketentuan ini, transaksi pertama yang didaftarkan akan menjadi transaksi pertama yang dioffset, kecuali transaksi jual dan beli yang didaftarkan pada hari yang sama akan di offset terlebih dahulu.

1204 Pengalihan Posisi

- (1) Setiap posisi terbuka Penyelenggara SPA dapat dialihkan ke Penyelenggara SPA lain dalam hal 2 (dua) atau lebih Penyelenggara SPA melakukan penggabungan usaha;
- (2). Setiap posisi terbuka Peserta SPA dapat dialihkan ke Peserta SPA lain pada Penyelenggara SPA yang sama dalam hal :
 - a. Dua atau lebih Peserta SPA melakukan penggabungan usaha;
 - b. Peserta SPA menghentikan kerjasama dengan Penyelenggara SPA;
 - c. Peserta SPA mengundurkan diri dan / atau diberhentikan kegiatannya.

- (3). Setiap pengalihan harus dilaporkan kepada Lembaga Kliring dan memenuhi semua persyaratan sesuai Peraturan.

1205 Suspensi, Penghentian Kegiatan dan Penggabungan Kegiatan Penyelenggara SPA dan Peserta SPA

(a) Suspensi

- (1) Ketidakmampuan Penyelenggara SPA dan Peserta SPA untuk memenuhi kewajiban keuangan yang diminta oleh Lembaga Kliring, dapat mengakibatkan pemberhentian sementara (suspensi) kegiatan perdagangan yang bersangkutan. Proses penghentian sementara (suspensi) diajukan oleh Lembaga Kliring kepada Bursa.
- (2) Dalam hal Penyelenggara SPA dan atau Peserta SPA diberhentikan sementara (suspensi) maka :
 - (i) Selama periode suspensi, transaksi Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA hanya untuk menutup posisi terbuka yang ada;
 - (ii) Setelah masa berakhirnya penghentian sementara Penyelenggara SPA dan atau Peserta SPA bersangkutan tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA tersebut dinyatakan default/cidera janji dan terhadap semua posisi terbuka yang ada :
 - a. Untuk Penyelenggara SPA wajib dilakukan penyelesaian secara tunai dengan menggunakan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian akhir hari.
 - b. Setiap posisi terbuka Peserta SPA dapat dialihkan ke Anggota Kliring Peserta SPA lain pada Penyelenggara SPA yang sama.

(b) Penghentian Kegiatan Penyelenggara SPA dan Peserta SPA

- (1) Dalam hal Penyelenggara SPA menghentikan kegiatan atas kehendak sendiri maka berlaku ketentuan berikut:
 - (i) Memberitahukan rencana penghentian kegiatan kepada Lembaga Kliring dan Peserta SPA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif penghentian kegiatan;
 - (ii) Selama masa tersebut di atas Penyelenggara SPA hanya menerima transaksi dari Peserta SPA untuk menutup posisi terbuka yang ada;
 - (iii) Apabila setelah berakhirnya masa tersebut di atas maka terhadap semua posisi terbuka yang masih ada wajib dilakukan

penyelesaian secara tunai dengan menggunakan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian akhir hari.

- (2) Dalam hal Peserta SPA menghentikan kegiatan atas kehendak sendiri maka berlaku ketentuan berikut :
- (i) Memberitahukan rencana penghentian kegiatan kepada Lembaga Kliring, Penyelenggara SPA dan Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif penghentian kegiatan;
 - (ii) Selama masa tersebut diatas transaksi Peserta SPA hanya untuk menutup posisi terbuka yang ada;
 - (iii) Apabila setelah berakhirnya masa tersebut di atas semua posisi terbuka yang masih ada wajib dialihkan kepada Peserta SPA lain yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara SPA yang sama.
 - (iv) Peserta SPA yang diminta untuk menerima pengalihan posisi, wajib menerima pengalihan posisi tersebut.
 - (v) Dalam hal Peserta SPA yang menghentikan kegiatan merupakan satu-satunya Peserta SPA yang bekerja sama dengan Penyelenggara SPA tertentu maka penyelesaian posisi terbuka dilakukan dengan penyelesaian:
 - a. secara tunai dengan menggunakan Angka Penyelesaian/ Dasar Penyelesaian akhir hari, atau
 - b. dialihkan ke penyelenggara SPA lain yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring.

(c) Penggabungan Usaha

- (1) Dalam hal Penyelenggara SPA melakukan penggabungan usaha maka wajib dilakukan ketentuan sebagai berikut :
- (i) Rencana penggabungan usaha harus disampaikan oleh setiap Penyelenggara SPA kepada Bursa, Lembaga Kliring dan Peserta SPA sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum penggabungan usaha efektif.
 - (ii) Selama periode diatas, posisi terbuka Penyelenggara SPA yang menggabungkan diri akan beralih ke Penyelenggara SPA yang menerima penggabungan usaha.
 - (iii) Pengalihan posisi terbuka hanya dapat dilakukan setelah tutup hari perdagangan Bursa dan semua posisi terbuka tersebut wajib diselesaikan dengan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian akhir hari.

- (2) Dalam hal Peserta SPA melakukan penggabungan usaha maka wajib ditempuh prosedur sebagai berikut :
- (i) Rencana penggabungan usaha harus disampaikan oleh Peserta SPA kepada Bursa, Lembaga Kliring, dan Penyelenggara SPA sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum penggabungan usaha efektif.
 - (ii) Selama periode diatas, posisi terbuka Peserta SPA yang menggabungkan diri akan beralih ke Peserta SPA yang menerima penggabungan usaha.
 - (iii) Pengalihan posisi terbuka hanya dapat dilakukan setelah tutup hari perdagangan Bursa dan semua posisi terbuka tersebut wajib diselesaikan dengan Angka Penyelesaian/Dasar Penyelesaian akhir hari.

1206 Pelaporan

(a) Lembaga Kliring Ke Penyelenggara SPA dan Peserta SPA

Lembaga Kliring menyampaikan laporan harian kepada Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang memuat antara lain :

- (1). Laporan daftar rincian perdagangan yang didaftarkan;
- (2). Posisi Terbuka; dan
- (3). Kewajiban Keuangan.

(b) Pemberitahuan kepada Bappebti dan Bursa

Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada Bappebti dan memberitahukan kepada Bursa setiap tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Peraturan ini.